



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN DAFTAR
RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperhatikan ketersediaan serta data barang yang ada dalam pemakaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5243);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana APBD.

Pasal 3

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI SEKADAU

TTD


MOSES HERMANUS MUNSIN

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 29 Oktober 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

Yohanes Jhon
Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. SEKADAU



SUBHAN, S.Sos.M.Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001

UNIT/SATUAN KERJA : KECAMATAN BELITANG HULU

NO	NAMA BARANG YANG DIPELIHARA	URAIAN PEMELIHARAAN	JENIS PEMELIHARAAN			JUMLAH BARANG (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KET
			RINGAN	SEDANG	BERAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas								
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas					1 Thn	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
B.	Belanja Pemeliharaan Gedung								
1	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor					1 Thn	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	
C.	Belanja Jasa Service								
1	Belanja Service Kend Roda 2 (2 Unit x 12 Bln)					1 Thn	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	
2	Belanja Service Kend Roda 4 (1 Unit x 12 Bln)					12 Bln	Rp 400.000	Rp 4.800.000	
D.	Belanja Penggantian Suku Cadang								
1	Kendaraan Roda Dua					2 Unit	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	
2	Kendaraan Roda Empat					1 Unit	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
E.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas								
1.	Bahan Bakar Minyak								
1	Kendaraan Roda Dua					1.250 Liter	Rp 8.000	Rp 10.000.000	
2	Kendaraan Roda Empat					3.000 Liter	Rp 12.000	Rp 36.000.000	
	Minyak Genset					1 Tahun	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
2.	Pelumas								
1	Kendaraan Roda Dua					24 Klg	Rp 30.000	Rp 720.000	
2	Kendaraan Roda Empat					14 Klg	Rp 150.000	Rp 2.100.000	
3	Pelumnas Genset					1 Tahun	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
JUMLAH								Rp 164.020.000	

PENJABAT BUPATI SEKADAU

TTD

MOSES HERMANUS MUNSIN


Diundangkan di Sekadau
 Pada tanggal 29 Oktober 2015
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

YOHANES JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 24

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KAB. SEKADAU



SUBHAN, S.Sos.M.Si

Pembina

NIP. 19750426 199412 1 001